

**PERAN TANGGUNG JAWAB DAN KENDALA NOTARIS DALAM  
PERUBAHAN PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN  
KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS**

**DIAN AFRIANI LUBIS**

***ABSTRACT***

*Increasing a status to become legal entity can be done by changing CV (Limited Partnership) to PT (Corporation) so that the status of association will be automatically terminated by the law and it changes to legal entity. The establishment of PT should have the approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and its validity can be made by online through SABH. Some of a Notary's obstacles are as follows: SABH cannot be accessed, there is a legal act which is not included in the PT's statutes, RUPS does not approve of the legal act of CV to be taken over by PT, there is a fraud by its founder who has bad faith in changing the CV to PT, and the shares are owned by two persons. A Notary's effort to handle the obstacles is that he has to be cautious and prudent in embodying legal act by the shareholders of the CV in the PT's statutes, especially before the changing occurs, either about the agreements with the third party or about the obligations of the shareholders of the CV before the changing occurs.*

*Keywords: Corporation, Change in a Firm, Notary's Role.*

**I. Pendahuluan**

Peningkatan status menjadi badan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap CV tersebut menjadi PT. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut maka status dari persekutuan secara otomatis akan bubar demi hukum dan berganti menjadi badan hukum. PT dalam pendiriannya harus memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menjadikan PT sebagai suatu subyek hukum yang berdiri sendiri dan disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya terpisah dari harta pribadi atau harta kekayaan milik pendiri atau pemegang sahamnya.<sup>1</sup>

Usaha untuk melakukan perubahan terhadap CV menjadi PT tentu memiliki permasalahan. Hal ini disebabkan CV telah berdiri terlebih dahulu dan melakukan perbuatan hukum yang dapat berupa Perjanjian Kredit, Penjaminan,

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, (Bandung: PT.Eresco, 1993), hlm. 2.

maupun transaksi keuangan lainnya dengan pihak ketiga. Hal ini bukanlah merupakan tanggung jawab dari organ CV itu sendiri melainkan sekutu yang melakukan perbuatan hukum tersebut dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini yang dirasa perlu menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan disebabkan segala bentuk perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh CV akan beralih kepada PT yang didirikan atau tetap menjadi tanggung jawab masing-masing sekutu dalam CV.

Secara sederhana prosedur dan mekanisme yang akan dilalui dalam permohonan pengesahan sebagai badan hukum PT, dengan perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah proses likuidasi persekutuan komanditer (CV), pendirian perseroan terbatas (PT), dan pendaftaran PT. Persyaratan dalam perubahan bentuk CV menjadi PT, pada umumnya mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai CV dan peraturan yang mengatur mengenai PT. Salah satu persyaratan perubahan bentuk tersebut adalah melakukan likuidasi. Dari segi yuridis tidak terdapat pengaturan yang memberikan petunjuk bagi prosedur likuidasi dalam perubahan bentuk dari CV menjadi PT. Dalam praktik kegiatan bisnis yang dinamis, proses likuidasi tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis. Terlebih pengaturan CV yang masih mengacu kepada ketentuan Pasal yang terbatas dalam KUHD yaitu Pasal 19, 20 dan 21, dan beberapa hal yang tidak diatur dapat menggunakan peraturan mengenai Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, sehingga dari segi kepastian hukum dirasakan kurang memiliki kekuatan hukum.

Dalam proses perubahan CV menjadi PT, selain mengenai prosedur dan syarat-syarat perubahan, proses permohonan dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang telah terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari seluruh wilayah Indonesia. Demikian menunjukkan peranan seorang Notaris dalam pendirian suatu badan usaha di Indonesia. Peran Lembaga Notariat tersebut timbul dari kebutuhan masyarakat, bukan sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada

khalayak.<sup>2</sup> Lembaga ini timbul dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>3</sup>

Peran Notaris dalam hal ini sangat penting. Selain Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan termasuk akta otentik pendirian suatu Perseroan. Proses pengesahan suatu Perseroan menjadi badan hukum oleh Notaris di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dilakukan secara *online* melalui SABH. Karena itu sebagai seorang Notaris, sebaiknya secara seksama meneliti kelengkapan berkas maupun jumlah aset CV yang akan diubah bentuk perusahaannya menjadi PT, jangan sampai perubahan tersebut dimanfaatkan oleh persero CV untuk mengurangi maupun menghilangkan tanggung jawab pribadi terhadap utang-utang kepada pihak ketiga agar menjadi beban atau kewajiban PT untuk melunasinya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala yang timbul terkait perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>2</sup> Anke Dwi Saputro, *ed.*, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.40.

<sup>3</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.2.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala yang timbul terkait perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Peran Notaris dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas**

##### **1. Proses Likuidasi Perseroan Komanditer (CV)**

Terdapat beberapa langkah awal yang harus dipenuhi agar perikatan antara CV dengan pihak ketiga tetap berlangsung dengan memenuhi proses likuidasi Persekutuan Komanditer. Dalam praktik kegiatan bisnis yang dinamis, proses likuidasi tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis. Likuidasi yang dimaksud dalam hal perubahan bentuk dari CV menjadi PT adalah hanya melakukan proses pemberesan saja yang bertujuan untuk menghitung neraca akhir harta kekayaan CV pada saat akan dialihkan kepada PT untuk selanjutnya dibagi diantara para sekutu CV sebagai modal awal dalam PT.

##### **2. Pengecekan Nama Perseroan**

Setelah langkah likuidasi dilakukan, maka pihak sekutu meminta Notaris untuk melakukan cek nama atas nama CV untuk mencegah adanya kesamaan antara nama CV dengan nama PT yang sudah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada menteri dengan mengisi format isian, yang dilakukan melalui jasa seorang Notaris.

##### **3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)**

Langkah berikutnya para sekutu dalam CV yang hendak mendirikan PT tersebut menandatangani akta pendirian PT dimaksud dihadapan Notaris.

##### **4. Pengajuan Nama Perseroan**

Pengajuan nama perseroan tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama perseroan tersebut diterima. Seluruh prosesnya dilakukan secara *online* melalui jaringan *internet* yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SABH dari seluruh wilayah Indonesia. Notaris dapat melakukan *Monitoring*, jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Hukum dan Perundang-undangan dengan Notaris dapat dilakukan melalui *e-mail*.

### **5. Pra-DIAN 1 (Prasyarat Data Isian Akta Notaris Model 1)**

Setelah data-data tersebut selesai dimasukkan, selanjutnya adalah melangkah pada proses Pra-DIAN 1. Pra-DIAN 1 adalah proses lanjutan yang harus dilalui setelah pengajuan nama PT dan sebelum tahap DIAN 1.

### **6. DIAN 1 (Data Isian Akta Notaris Model 1)**

Setelah selesai pada tahap Pra-DIAN 1, selanjutnya memasuki proses DIAN 1 yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisian data-data perseroan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengisian data DIAN 1, yaitu pertama-tama masuk ke dalam menu DIAN 1. Pada halaman DIAN 1 diharuskan untuk mengisi data-data dari perseroan, seperti data pokok perseroan, akta perseroan, data modal dan saham dalam perseroan, data pendiri dan pengurus perseroan, dan data maksud tujuan perseroan.

### **7. Memonitoring**

Setelah menyelesaikan Tahap DIAN 1 maka proses selanjutnya adalah memonitoring atau melihat proses pengesahan perseroan tersebut. Pada proses monitoring, seluruh proses transaksi yang telah diajukan, dapat diketahui prosesnya. Monitoring data Perseroan merupakan transaksi-transaksi yang dilakukan, dan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan.

Bila data-data yang telah dimasukkan mendapat koreksi atau ada baik data isian maupun sesuatu yang harus diperbaiki, dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila data-data yang dimasukkan diterima maka Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

### **8. Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan**

Jika semua persyaratan baik yang melalui sistem elektronik yaitu SABH maupun dokumen fisik dinyatakan lengkap maka paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang

pengesahan badan hukum perseroan tersebut yang ditandatangani secara elektronik.<sup>5</sup>

### **9. Daftar Perseroan**

Daftar perseroan merupakan daftar yang diselenggarakan oleh Menteri, oleh karenanya segala kegiatan pendaftaran sama sekali tidak melibatkan pendiri PT, Direksi ataupun Notaris. Daftar perseroan dilakukan bersamaan dengan tanggal Surat Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 29 UUPT.

### **10. Pengumuman Perseroan Terbatas (PT)**

Pengumuman BNRI dan TBNRI dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

### **11. Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Pertama Kali**

Setelah PT memperoleh status badan hukum, maka harus diselenggarakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUPT. Setiap perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan PT yang belum didirikan akan mengikat PT setelah PT tersebut menjadi badan hukum, jika dalam RUPS pertama tersebut secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dan atau perbuatan hukum tersebut.

### **B. Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas**

Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (*Commanditaire vennootschap*) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggungjawab dari para sekutu pengurus sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseroan berbadan hukum dan tanggungjawabnya terbatas. Perubahan CV menjadi Perseroan Terbatas (PT) berarti akan mengubah status perusahaan yang awalnya tidak berbadan hukum menjadi badan hukum. Mengingat perbedaan

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 10 ayat (6)

status badan hukumnya tersebut, Notaris dalam melakukan perubahan CV menjadi PT akan menemui beberapa kendala, dalam hal atau keadaan sebagai berikut:

### **1. CV Masih Memiliki Utang Kepada Pihak Ketiga Yang Belum terselesaikan**

Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 - 1652 KUHPperdata). Bila sebuah persekutuan perdata bubar, itu tidak berarti bahwa persoalan persekutuan perdata itu sudah selesai.<sup>6</sup>

Apabila pengurus CV sebelum perubahan bentuk perusahaannya menjadi PT, telah melakukan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga, misalnya dengan pihak perbankan, maka sebelum perubahan bentuk perusahaan CV menjadi PT dilakukan maka harus dilakukan pemberesan terhadap utang perusahaan berbentuk CV tersebut terlebih dahulu. Bisa dengan melakukan pelunasan utang piutang antara CV dengan pihak perbankan, atau bisa juga dengan melakukan perubahan/ penggantian debitor yang tadinya CV menjadi debitor berbentuk PT.

Adapun akibat hukum yang timbul dari berubahnya subjek hukum *Commanditair Venotschap* (CV) menjadi Perseroan terbatas (PT) adalah perubahan/penggantian debitor lama (CV) oleh debitor baru (PT) atau disebut dengan Novasi subjektif karena *Expromissio*.<sup>7</sup>

Oleh karena terjadinya novasi perjanjian kredit tersebut, maka proses dan jangka waktu perubahan CV menjadi PT dapat mengalami kendala dalam segi waktu, mengingat jangka waktu pendaftaran PT menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah paling

---

<sup>6</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.39.

<sup>7</sup> Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif terbentuk dengan menempatkan seorang debitor baru sebagai pengganti debitor lama, ini terjadi sebagai hasil dari persetujuan antara tiga pihak, yakni pihak kreditor, debitor lama, dan debitor baru, pada *Expromissio*, penggantian debitor dapat terjadi atas prakarsa dari kreditor yang "mencari" debitor baru yang mau mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor lama, lihat Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.177-179.

lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, oleh karena itu adanya utang perusahaan berbentuk CV yang belum dilakukan pemberesan pada saat perubahan bentuk perusahaan menjadi badan hukum PT menambah waktu penyelesaian dan menambah kerumitan proses pendaftaran badan hukumnya oleh Notaris.

## **2. Pengalihan Aset CV Kedalam PT Yang Masih Dalam Proses Pendaftaran Badan Hukumnya**

Penyetoran atas saham pada Perseroan Terbatas (PT) dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman. Dalam Perseroan Terbatas (PT) dikenal juga penyetoran atas saham dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan disahkan sebagai badan hukum, dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain selain dalam bentuk uang disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kesejahteraan mengenai penyetoran tersebut.<sup>8</sup>

Pengalihan aset CV menjadi aset PT membutuhkan persetujuan dari para pihak yang berwenang untuk itu. Pelaksanaan pengalihan aset dari CV kepada PT dilaksanakan melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), masalahnya apabila badan hukum perseroan terbatas itu sendiri belum terbentuk, maka para pendiri perseroanlah yang bertindak atas namanya pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap perbuatan hukum tersebut, hal tersebut jelas akan menambah persoalan dan kerumitan dalam proses perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT.

Selain itu, pengalihan aset CV menjadi aset PT untuk aset benda tidak bergerak hendaknya dilakukan berupa akta Pemasukan dalam Persero yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang dan atas pelaksanaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum

---

<sup>8</sup> I.G Widjaya Rai, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2000), hlm.182.

pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga disertai dengan peningkatan modal dasar PT yang disesuaikan komposisi saham dengan komposisi Pengalihan aset CV menjadi aset PT yang telah dilakukan dengan akta pengalihan hak atas Aset CV atau pemasukan (*inbreng*) ke dalam PT.

Permasalahannya, apabila benda tidak bergerak berupa hak atas tanah yang merupakan aset CV akan dilakukan pemasukan kedalam aset PT, sedang benda tidak bergerak tersebut masih terikat sebagai agunan di bank. Hak tersebut tentu akan menambah kerumitan dan menghambat proses peralihan aset, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap lambatnya proses perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT.

### **3. Adanya Keberatan Dari Pihak Ketiga Yang Memiliki Piutang Kepada CV Yang Akan Berubah Bentuk Usahanya Menjadi PT**

Penyetoran atas modal saham dalam bentuk lain selain uang tunai (*cash*) yang dimiliki oleh orang-orang yang hendak mendirikan PT dimungkinkan dilakukan penyetoran modal saham dalam bentuk lain/bukan uang tunai. Penilaiannya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh akta yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya) harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian PT ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor, atau mungkin juga tanah bangunan yang hendak dijadikan sebagai penyetoran saham sudah dijaminkan ke bank atau lembaga keuangan. Adanya keberatan dari pihak ketiga tersebut yang memiliki

piutang kepada CV yang akan berubah bentuk usahanya menjadi PT sudah barang tentu akan menghambat proses perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Yang Timbul Terkait Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas**

Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT, maka hal-hal yang dapat dilakukan Notaris adalah:

1. Apabila CV masih memiliki utang kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, langkah yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan pengurus CV untuk mencari solusi langkah terbaik yang bisa ditempuh agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya dalam proses perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT tersebut. Jalan yang bisa ditempuh tersebut antara lain dengan melakukan penggantian debitor (*novasi*) dari CV menjadi atas nama PT dengan tetap melanjutkan proses pendaftaran badan hukumnya di Kementrian Hukum dan HAM, serta membuat pernyataan para pendiri PT untuk bersedia mengambil alih seluruh kewajiban CV tersebut menjadi kewajiban PT dan menegaskan untuk mengambil alih seluruh kewajiban CV tersebut dalam RUPS yang akan dilaksanakan setelah badan hukum perseroan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
2. Terhadap pengalihan aset CV kedalam PT yang masih dalam proses pendaftaran badan hukumnya, langkah yang dapat dilakukan Notaris adalah melaksanakan perubahan debitor atas nama CV menjadi atas nama PT dengan cara perubahan debitor sekaligus melakukan pengalihan aset CV menjadi aset PT untuk aset benda tidak bergerak hendaknya dilakukan berupa akta Pemasukan dalam Persero yang dibuat dihadapan PPAT. Sehingga kedua proses yaitu pengalihan asset dan perubahan bentuk perusahaan CV menjadi PT bisa sejalan dilaksanakan.
3. Mengenai adanya keberatan dari pihak ketiga yang memiliki piutang kepada CV yang akan berubah bentuk usahanya menjadi PT, langkah yang dapat dilakukan Notaris adalah memberi kesempatan kepada pihak yang

berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Sehingga dengan demikian, akan menghindarkan masalah dikemudian hari terkait perubahan bentuk perusahaan CV menjadi PT.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Peran Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) adalah menuangkan hasil likuidasi CV kedalam anggaran dasar PT, selanjutnya melakukan cek nama PT melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), setelah nama disetujui, selanjutnya membuat anggaran dasar PT dan mendaftarkan badan hukum perseroan melalui sistim SABH, setelah hasil pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM terhadap status badan hukum perseroan terbatas terbit dilanjutkan dengan melakukan penyerahan dokumen fisik ke Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai Gudang Ditjen AHU untuk keperluan penerbitan Berita Negara (BN) dan Tambahan Berita Negara (TBN) serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
2. Kendala yang dihadapi Notaris dalam perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT adalah tidak dapat diaksesnya SABH ini antara lain karena ada *maintanance* SABH, adanya perbuatan hukum yang tidak dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT), kendala lainnya muncul apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak menyetujui perbuatan hukum perseroan komanditer untuk diambil alih oleh Perseroan Terbatas (PT), kendala lainnya berupa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk dalam perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT, kemudian munculnya perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dua orang.

3. Upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala yang timbul terkait perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT adalah lebih teliti dan cermat dalam menuangkan perbuatan hukum persero komanditer dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas terutama terhadap perbuatan persero komanditer sebelum perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi Perseroan Terbatas (PT), baik menyangkut perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, maupun kewajiban-kewajiban persero CV yang belum selesai dilakukan.

#### **B. Saran**

1. Notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan akan teknologi informasi dan penggunaan SABH disertai dengan pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya sistem tersebut. Notaris juga dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dan akurat serta selalu dalam koridor kehati-hatian dalam menjalankan tanggungjawabnya. Sehingga pengetahuan dan kecermatan dari Notaris dapat sejalan dengan kemajuan teknologi di Kementerian Hukum dan HAM melalui SABH, terkait perubahan perusahaan berbentuk CV menjadi PT.
2. Perlunya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM membuka akses agar setiap Notaris dapat melihat status terakhir dari suatu Perseroan Terbatas. Agar para Notaris dapat mengetahui informasi mengenai akta perseroan yang berkaitan dengan susunan direksi dan komisaris serta susunan pemegang saham yang terakhir dari suatu Perseroan Terbatas.
3. Pembenahan dilakukan baik dalam SABH sebagai sistem maupun Sumber Daya Manusia yang mengelola sistem harus dilakukan oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya inovasi dan pelaksanaan pengesahan pendirian PT melalui SABH yang cepat dan akurat serta kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan,

persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

## **V. Daftar Pustaka**

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- Rai, I.G Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Kesaint Blanc. 2000.
- Saputro, Anke Dwi. *ed. Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung: PT. Eresco. 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet. 3. Jakarta: Erlangga. 1983.